

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan skripsi mengenai penggunaan harta kekayaan perkawinan yang digunakan sebagai agunan kredit tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Suami bertanggung jawab terhadap istri untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan terhadap harta bersama, istri mempunyai hak untuk diminta persetujuannya jika suatu akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut. Suami yang membebani harta kekayaan perkawinan sebagai jaminan kredit tanpa meminta persetujuan istrinya, berarti suami telah melakukan perbuatan melanggar hak istri atas harta kekayaan perkawinan.
- b. Pembebanan hak tanggungan atas tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya sebagai harta kekayaan perkawinan tanpa meminta persetujuan istrinya, berarti pembebanan tersebut cacat hukum, karena dibuat tidak memenuhi syarat subyektif sahnyanya perjanjian dalam hal ini "sepakat mereka yang membuat suatu perikatan" sebagaimana diatur

dalam pasal 1320 angka 1 B.W. Sehingga upaya yang ditempuh oleh istri adalah mengajukan permohonan pembatalan akta pembebanan hak tanggungan atau mengajukan gugatan pada suami ke Pengadilan negeri untuk dilakukan pembagian harta perkawinan.

2. Saran

- a. Hendaknya bank sebelum mengikat barang sebagai agunan, menanyakan lebih dahulu mengenai asal usul tanah yang hendak dibebani hak tanggungan agar tidak menimbulkan suatu permasalahan, meskipun kesalahan tidak mutlak dibebankan kepada bank, melainkan juga kepada yang memberikan hak tanggungan.
- b. Hendaknya istri menyelesaikan masalah ini secara intern dengan mantan suaminya dan jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak membawa hasil, langkah berikutnya mengajukan pada Pengadilan Negeri.